

PERAN MANAJEMEN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL

Moh. Agus Sifa¹, Moch. Zaenal Azis Muchtarom²

Universitas Al-Hikmah Indonesia

agusagus58@gmail.com¹, azies1922@gmail.com²

Abstrak

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan bagi industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi bank syariah dalam meningkatkan kinerja operasional tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran manajemen syariah dalam mendukung pengembangan produk dan layanan digital serta dampaknya terhadap kinerja bank syariah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, artikel akademik, dan laporan resmi yang berkaitan dengan digitalisasi dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap kinerja bank syariah, terutama dalam meningkatkan efisiensi biaya operasional, kualitas layanan kepada nasabah, serta perluasan inklusi keuangan. Manajemen syariah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa inovasi digital yang dikembangkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam proses digitalisasi, antara lain regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi serta rendahnya literasi digital di kalangan nasabah dan sumber daya manusia perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran manajemen syariah dalam pengawasan digitalisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih erat antara bank syariah dan regulator guna mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Manajemen Syariah, Bank Syariah, Digitalisasi, Kinerja, Inovasi Teknologi.

Abstract

Digital transformation has become inevitable for the banking industry, including Islamic banking. The development of digital technology presents both opportunities and challenges for Islamic banks in improving operational performance without neglecting compliance with Islamic principles. This study aims to examine the role of Islamic management in supporting the development of digital products and services and its impact on the performance of Islamic banks in the digital era. The research method used is a literature study by analyzing various scientific sources such as journals, academic articles, and official reports related to digitalization and Islamic banking. The results show that the implementation of digital technology has a positive impact on the performance of Islamic banks, particularly in improving operational cost efficiency, service quality to customers, and expanding financial inclusion. Islamic management plays a strategic role in ensuring that developed digital innovations remain in line with Islamic principles, such as the prohibition of riba (usury),

gharar (gharar), and maisir (gambling). However, this study also found obstacles in the digitalization process, including regulations that are not fully adaptive to technological developments and low digital literacy among customers and human resources in Islamic banks. Therefore, this study recommends strengthening the role of sharia management in digitalization supervision, improving human resource competency, and closer collaboration between sharia banks and regulators to realize sustainable digital transformation in accordance with sharia principles.

Keywords: Sharia Management, Sharia Bank, Digitalization, Performance, Technological Innovation.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan struktural yang signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Digitalisasi tidak hanya mengubah model bisnis dan mekanisme operasional, tetapi juga meredefinisi cara layanan keuangan dirancang, disampaikan, dan diawasi. Dalam konteks perbankan konvensional, adopsi teknologi digital telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta memperbaiki kualitas layanan kepada nasabah. Namun, bagi bank syariah, transformasi digital menghadirkan kompleksitas yang lebih tinggi karena setiap inovasi teknologi harus diintegrasikan secara konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama operasional perbankan Syariah (Rahman & Sari, 2022).

Era digitalisasi telah mengubah lanskap perbankan secara menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti mobile banking, internet banking, big data, dan kecerdasan buatan. Teknologi tersebut memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, menekan biaya operasional, mempercepat analisis risiko, serta menghadirkan layanan yang lebih personal dan inklusif. Dalam perbankan syariah, efisiensi digital tidak hanya dimaknai sebagai efisiensi teknis, tetapi juga sebagai efisiensi syariah, yaitu kemampuan bank dalam memanfaatkan teknologi secara optimal tanpa mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap fiqh muamalah. Dengan adanya layanan seperti mobile banking, internet banking, dan ATM, nasabah kini dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat digital (Gisatriadi, 2024). Selain itu, penggunaan data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan bank untuk mengoptimalkan penawaran produk dan analisis risiko dengan lebih cepat dan akurat (Alzubari & Al-Absy, 2024).

Di sektor perbankan syariah, penerapan teknologi digital membawa dampak yang serupa namun dengan beberapa pertimbangan tambahan. Bank syariah harus memastikan bahwa semua layanan digital yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), harus diterapkan dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan (Waliullah, et al, 2025). Oleh karena itu, penggunaan

teknologi dalam bank syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang disediakan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Nasir & Latif, 2025).

Penerapan teknologi digital di bank syariah membawa peluang besar dalam memperluas inklusi keuangan dan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Melalui platform digital, bank syariah dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil serta menarik generasi muda yang memiliki tingkat literasi teknologi yang tinggi. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan signifikan, khususnya dalam menjaga kesesuaian antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring dengan munculnya teknologi finansial baru, seperti pembiayaan digital, blockchain, dan smart contracts, yang belum sepenuhnya memiliki kerangka regulasi dan panduan syariah yang mapan (Zainuddin, 2024). Selain itu, layanan perbankan digital memungkinkan bank syariah untuk melayani segmen pasar yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih melek teknologi dan menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan (Dawwas, et al, 2025). Namun, meskipun teknologi digital menawarkan banyak keuntungan, tantangan yang dihadapi oleh bank syariah juga cukup besar. Salah satunya adalah integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap dapat menjaga transparansi, keadilan, dan tidak melanggar aturan syariah dalam praktik perbankannya (Dawwas, et al, 2025).

Dalam konteks tersebut, manajemen syariah memegang peran yang sangat strategis. Manajemen syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan normatif, tetapi juga sebagai aktor kunci yang menjembatani inovasi digital dengan nilai-nilai syariah. Keterlibatan manajemen syariah dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem digital menjadi krusial untuk memastikan bahwa desain produk, struktur akad, alur transaksi, dan mekanisme imbal hasil tetap berada dalam koridor syariah. Integrasi yang efektif antara manajemen syariah dan sistem digital memungkinkan bank syariah mencapai efisiensi operasional yang berkelanjutan sekaligus menjaga legitimasi syariah dan kepercayaan public (Al-Muqaddimah, 2025). Manajemen syariah di bank syariah berfungsi untuk mengawasi dan memberikan panduan terkait kesesuaian operasional bank dengan hukum Islam, baik dari segi produk (misalnya pembiayaan, investasi, dan tabungan), maupun proses operasional seperti pembiayaan, transaksi, dan pelaporan (Al-Muqaddimah, 2025). Selain itu, manajemen syariah juga terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap inovasi produk yang ingin diluncurkan oleh bank syariah. Dalam era digital, peran ini menjadi semakin penting karena teknologi baru seringkali memperkenalkan konsep-konsep baru yang mungkin belum sepenuhnya dipahami

dalam konteks syariah, seperti penggunaan cryptocurrency, aplikasi pembayaran berbasis blockchain, dan sebagainya (Ahmad, 2024).

Salah satu tantangan utama bagi manajemen syariah di bank syariah adalah memastikan bahwa teknologi digital yang digunakan tidak mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam produk pembiayaan digital, penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan fiqh muamalah dan tidak melibatkan unsur riba atau gharar (Husein, 2024). Hal ini memerlukan keterlibatan yang lebih aktif dari pihak manajemen syariah dalam pengembangan produk dan teknologi yang digunakan oleh bank syariah.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi blockchain dan sistem pembayaran digital, bank syariah juga harus memperhatikan bagaimana teknologi ini dapat diterapkan tanpa menghilangkan aspek keadilan dan keterbukaan yang merupakan bagian dari prinsip syariah. Dengan adanya manajemen syariah yang efektif, bank syariah dapat menghadapi tantangan ini dan tetap menjaga keaslian prinsip syariahnya di tengah transformasi digital yang pesat (Kurniawan & Sari, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana manajemen syariah dapat berperan dalam meningkatkan kinerja bank syariah di era digital. Secara khusus, penelitian ini akan menilai bagaimana peran manajemen syariah dalam mengelola produk dan layanan digital yang ditawarkan oleh bank syariah, serta bagaimana manajemen syariah dapat membantu bank syariah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Alkathlan & Tabbah, 2023).

Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara percepatan digitalisasi perbankan dan kesiapan manajemen syariah dalam mengawal inovasi teknologi secara komprehensif. Di satu sisi, bank syariah dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui digitalisasi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan regulasi yang adaptif, kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital yang berimplikasi pada risiko penyimpangan prinsip syariah dalam praktik digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran manajemen syariah mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan efisiensi digital, serta bagaimana integrasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja bank Syariah (Ahmad & Afifah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja bank syariah di era digital melalui integrasi yang efektif antara kepatuhan syariah dan efisiensi digital. Penelitian ini secara khusus menganalisis peran manajemen syariah dalam pengelolaan produk dan layanan digital, tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi, serta implikasinya terhadap efisiensi operasional, kualitas layanan, dan keberlanjutan bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian perbankan syariah digital, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi bank syariah dan regulator dalam merumuskan strategi dan kebijakan transformasi digital yang selaras dengan prinsip Syariah (Ahmad & Afifah, 2025).

B. LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini disusun untuk membangun kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai bagaimana manajemen syariah berperan dalam meningkatkan kinerja bank syariah di era digital. Keempat konsep utama—manajemen syariah, perbankan syariah, digitalisasi perbankan, dan hubungan integratif antara manajemen syariah dan digitalisasi—tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan analitis.

1. Konsep Manajemen Syariah

Konsep manajemen syariah menjadi fondasi utama dalam memahami tata kelola bank syariah. Manajemen syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan normatif, tetapi juga sebagai sistem pengambilan keputusan strategis yang memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Prinsip akad yang sah, kepatuhan terhadap hukum syariah, serta pengelolaan risiko yang adil dan transparan menjadi dasar dalam merancang dan menjalankan operasional bank syariah. Dengan demikian, manajemen syariah berperan sebagai pengendali nilai (*value controller*) yang menjaga integritas syariah dalam setiap inovasi dan aktivitas bisnis (Maulana, 2021).

Dalam era digital, manajemen syariah memiliki tantangan tersendiri, di antaranya adalah bagaimana memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun menggunakan teknologi baru yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam literatur Syariah (Maulana, 2021).

2. Konsep Perbankan Syariah

Konsep perbankan syariah memperluas pemahaman mengenai konteks institusional tempat manajemen syariah diterapkan. Perbankan syariah tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan keadilan ekonomi. Prinsip larangan riba, gharar, dan maisir membentuk karakteristik unik bank syariah, yang membedakannya dari perbankan konvensional. Dalam kerangka ini, manajemen syariah berfungsi sebagai instrumen operasional yang menerjemahkan prinsip-prinsip normatif perbankan syariah ke dalam praktik bisnis yang konkret, termasuk dalam pengembangan produk, layanan, dan kebijakan internal bank.

Menurut Hasan (2019), perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang adil. Perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dengan menyalurkan

dana untuk investasi produktif yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk spekulasi atau investasi yang mengandung unsur riba atau ketidakpastian (Maulana, 2021). Prinsip utama dalam perbankan syariah mencakup Larangan riba (bunga): Semua transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dianggap haram dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah menawarkan produk yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah. Larangan gharar (ketidakpastian): Setiap transaksi harus jelas, tanpa spekulasi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Larangan maisir (perjudian): Produk perbankan harus bebas dari unsur perjudian atau spekulasi yang tidak produktif.

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam operasional bank syariah sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan produk-produk digital yang semakin berkembang pesat (Maulana, 2021).

3. Digitalisasi dalam Perbankan

Digitalisasi perbankan kemudian hadir sebagai faktor eksternal yang mendorong perubahan signifikan dalam cara bank beroperasi dan bersaing. Digitalisasi menawarkan efisiensi operasional, kecepatan layanan, dan perluasan akses keuangan, yang secara langsung berpotensi meningkatkan kinerja bank. Namun, dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi tidak dapat diterapkan secara value-neutral. Setiap teknologi, sistem, dan platform digital harus dievaluasi dari perspektif syariah untuk memastikan tidak menimbulkan unsur riba, gharar, maupun praktik spekulatif. Oleh karena itu, digitalisasi menuntut adanya mekanisme pengawasan dan integrasi nilai yang kuat agar efisiensi teknologis sejalan dengan kepatuhan syariah.

Menurut penelitian oleh Rahman (2020), digitalisasi di perbankan memiliki beberapa manfaat utama, di antaranya: Peningkatan aksesibilitas: Nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi cabang bank secara fisik. Efisiensi operasional: Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan produktivitas. Personalisasi layanan: Teknologi digital memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah.

Namun, dalam konteks perbankan syariah, penerapan digitalisasi harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah. Hal ini mencakup pemilihan teknologi yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti sistem yang memungkinkan riba atau transaksi yang tidak transparan. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki manajemen syariah yang kuat untuk mengawasi dan mengelola inovasi digital ini (Rahman, 2020).

4. Hubungan antara Manajemen Syariah dan Digitalisasi dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah

Hubungan antara manajemen syariah dan digitalisasi menjadi titik sentral dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Manajemen syariah berperan sebagai

penghubung antara tuntutan efisiensi digital dan kewajiban kepatuhan syariah. Melalui keterlibatan aktif dalam pengembangan produk digital, pengelolaan risiko teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen syariah memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan kinerja bank secara finansial dan operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi syariah dan kepercayaan nasabah. Dengan integrasi yang efektif, digitalisasi menjadi instrumen strategis bagi bank syariah untuk mencapai efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan tanpa kehilangan karakter syariahnya.

Menurut Zainuddin (2021), manajemen syariah yang baik dapat mengarahkan bank syariah untuk memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang tidak hanya meningkatkan kinerja bank tetapi juga mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam hubungan ini meliputi: Pengembangan produk syariah berbasis digital: Bank syariah perlu memastikan bahwa produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah meskipun berbasis digital, misalnya dengan menggunakan akad yang sesuai dan memastikan tidak ada unsur riba atau gharar. Manajemen risiko digital: Penggunaan teknologi digital dalam perbankan syariah juga membawa risiko terkait dengan keamanan data, privasi nasabah, dan potensi pelanggaran syariah. Oleh karena itu, manajemen syariah harus memiliki sistem untuk mengelola risiko-risiko ini. Pelatihan dan pengembangan SDM: Bank syariah perlu memberikan pelatihan kepada pegawainya agar mereka memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun teknologi digital yang digunakan dalam operasional bank. Dengan demikian, digitalisasi dan manajemen syariah dapat bekerja bersama untuk menciptakan kinerja bank syariah yang optimal di era digital.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran manajemen syariah dalam meningkatkan kinerja bank syariah di era digital (Husein & Mulyani, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan pemaknaan terhadap fenomena integrasi manajemen syariah dan digitalisasi perbankan, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi, sintesis teori, dan pemetaan temuan konseptual dari berbagai sumber ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik berbasis studi literatur. Penelitian ini menganalisis hubungan antara manajemen syariah dan digitalisasi dalam konteks peningkatan kinerja bank syariah dengan menggunakan data sekunder. Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan perbankan syariah dan transformasi digital (Putra & Wibowo, 2020). Penelitian ini tidak melibatkan

pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan, sehingga fokus analisis diarahkan pada kajian teoretis dan konseptual yang telah ada.

Untuk menjaga ketelitian ilmiah dan memungkinkan replikasi penelitian, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sumber data secara eksplisit. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) publikasi ilmiah yang membahas manajemen syariah, perbankan syariah, digitalisasi perbankan, atau kinerja bank syariah; (2) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; (3) literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir agar relevan dengan perkembangan digital terkini; (4) sumber yang memiliki kejelasan metodologi dan kerangka analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik; serta (5) dokumen yang secara eksplisit mengaitkan aspek kepatuhan syariah dengan inovasi teknologi atau efisiensi operasional perbankan (Putra & Wibowo, 2020).

Sebaliknya, kriteria eksklusi mencakup publikasi non-ilmiah, artikel opini populer tanpa dasar metodologis yang jelas, sumber yang tidak relevan secara langsung dengan perbankan syariah atau digitalisasi, serta literatur yang tidak menyediakan argumentasi atau data yang memadai untuk dianalisis secara akademik. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki kualitas, relevansi, dan kredibilitas yang tinggi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*literature review*) dengan tahapan pencarian sistematis, seleksi, dan klasifikasi sumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan konseptual antara manajemen syariah, digitalisasi, dan kinerja bank syariah. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur yang berbeda. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang konsisten, dapat ditelusuri ulang, dan memberikan kontribusi akademik yang dapat direplikasi dalam studi-studi selanjutnya (Zainuddin, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana bank syariah di era digital dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah, serta bagaimana manajemen syariah berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam di tengah-tengah inovasi teknologi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama terkait peran manajemen syariah dan dampak digitalisasi terhadap kinerja bank syariah di era digital.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen syariah memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengawasan penerapan teknologi digital di bank syariah. Literatur terkini menegaskan bahwa setiap inovasi digital seperti mobile banking, internet banking, dan pembiayaan berbasis aplikasi harus disertai dengan penetapan akad yang jelas dan sesuai dengan fiqh muamalah. Temuan menunjukkan bahwa bank syariah yang melibatkan manajemen syariah sejak tahap perancangan produk digital cenderung lebih konsisten dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip larangan riba, gharar, dan maisir (Zainuddin, 2021).

Kedua, hasil penelitian mengindikasikan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional bank syariah. Studi-studi yang dianalisis menunjukkan adanya penurunan biaya operasional akibat berkurangnya ketergantungan pada layanan manual dan cabang fisik. Efisiensi ini mencakup percepatan proses transaksi, pengurangan biaya administrasi, serta peningkatan produktivitas layanan perbankan (Gisatriadi, 2024).

Ketiga, digitalisasi terbukti memperluas akses pasar dan meningkatkan inklusi keuangan. Bank syariah yang mengimplementasikan layanan digital mampu menjangkau nasabah di wilayah terpencil dan segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Layanan berbasis aplikasi juga memungkinkan pengembangan pembiayaan mikro syariah yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah (Alzubary & Al-Abys, 2024).

Keempat, temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi yang disertai pengawasan manajemen syariah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Transparansi transaksi, kemudahan akses informasi, dan kepastian kepatuhan syariah menjadi faktor utama yang memperkuat daya saing bank syariah di tengah persaingan industri perbankan digital (Dawwas, Hassan & Ali, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang adaptif terhadap teknologi baru, risiko keamanan data dan siber, serta rendahnya literasi digital di kalangan sebagian nasabah dan sumber daya manusia bank Syariah (Rahman & Sari, 2022).

Tabel 1. Temuan penelitian

Aspek yang dianalisis	Temua Utama Peneliti	Implikasi terhadap Kinerja Bank Syariah
Peran Manajemen Syariah	Terlibat aktif dalam perancangan, pengawasan, dan evaluasi produk digital	Menjaga kepatuhan syariah sekaligus mendukung inovasi
Digitalisasi Operasional	Digitalisasi menurunkan biaya operasional dan mempercepat layanan	Peningkatan efisiensi dan produktivitas bank
Produk Digital Syariah	Akad syariah dapat diimplementasikan secara	Memperluas variasi produk tanpa melanggar prinsip syariah

	digital dengan pengawasan yang tepat	
Inklusi Keuangan	Layanan digital menjangkau wilayah terpencil dan UMKM	Meningkatkan basis nasabah dan peran sosial bank
Kepercayaan Nasaabah	Transparansi digital meningkatkan kepercayaan dan loyalitas	Penguatan daya saing bank syariah
Tantangan Digital	Regulasi, keamanan data, dan literasi digital	Membutuhkan kolaborasi dan penguatan SDM

2. PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam meningkatkan kinerja bank syariah sangat bergantung pada peran manajemen syariah sebagai pengendali nilai dan pengarah strategis. Sejalan dengan pandangan Hasan (2019), manajemen syariah tidak lagi dapat diposisikan sebagai fungsi administratif semata, melainkan harus terlibat aktif dalam proses inovasi dan pengambilan keputusan strategis.

Peningkatan efisiensi operasional akibat digitalisasi mendukung temuan Rahman (2020), yang menyatakan bahwa teknologi digital berkontribusi pada penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan layanan. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa efisiensi tersebut hanya berkelanjutan apabila diimbangi dengan kepatuhan syariah yang dikawal secara ketat oleh manajemen syariah (Zainuddin, 2021).

Perluasan inklusi keuangan melalui layanan digital juga memiliki implikasi normatif yang kuat dalam konteks maqashid syariah. Temuan ini sejalan dengan Alzubari dan Al-Absy (2024), yang menekankan peran digitalisasi dalam menjangkau masyarakat unbanked. Dalam konteks perbankan syariah, perluasan inklusi ini memperkuat fungsi sosial bank sebagai agen pembangunan ekonomi umat.

Terkait teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency, hasil penelitian ini mendukung pendekatan moderat yang dikemukakan oleh Rahman dan Sari (2022), bahwa teknologi tersebut tidak secara inheren bertentangan dengan syariah, tetapi membutuhkan kerangka pengawasan dan batasan yang jelas. Tanpa peran aktif manajemen syariah, risiko penyimpangan prinsip syariah dalam inovasi digital akan semakin besar.

1) Temuan yang Mendukung Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat temuan Rahman (2020) yang menyatakan bahwa digitalisasi perbankan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menambahkan dimensi syariah, yaitu bahwa efisiensi digital

dalam bank syariah hanya optimal apabila dikawal oleh manajemen syariah yang efektif.

Selain itu, temuan mengenai perluasan inklusi keuangan mendukung penelitian Alzubari dan Al-Absy (2024) yang menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan jumlah nasabah bank syariah, khususnya di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan. Penelitian ini menegaskan bahwa peran manajemen syariah memperkuat legitimasi sosial dari perluasan inklusi tersebut.

Penelitian Dawwas, Abbas, dan Alzgoool (2025) juga didukung oleh temuan penelitian ini, khususnya terkait peningkatan kepercayaan nasabah akibat transparansi dan kepatuhan syariah dalam layanan digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah bukan semata akibat teknologi, tetapi hasil integrasi teknologi dengan tata kelola syariah.

2) Temuan yang Memperluas atau Mengoreksi Penelitian Sebelumnya

Berbeda dengan sebagian penelitian awal yang menilai manajemen syariah cenderung bersifat reaktif dan administratif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen syariah justru memiliki potensi strategis sebagai aktor inovasi. Temuan ini memperluas pandangan Hasan (2019) yang lebih menekankan fungsi normatif perbankan syariah, dengan menunjukkan bahwa manajemen syariah dapat berperan aktif dalam transformasi digital tanpa mengurangi kepatuhan syariah.

Dalam konteks teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency, penelitian ini tidak sepenuhnya membantah studi sebelumnya yang bersikap skeptis, tetapi memberikan posisi moderat. Sejalan dengan Rahman dan Sari (2022), penelitian ini menegaskan bahwa teknologi tersebut tidak secara inheren bertentangan dengan syariah, namun memerlukan kerangka pengawasan dan batasan yang jelas dari manajemen syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung mayoritas temuan penelitian terdahulu, sekaligus memberikan kontribusi baru dengan menempatkan manajemen syariah sebagai variabel kunci yang memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kinerja bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan perspektif integratif antara efisiensi digital dan tata kelola syariah, serta menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital bank syariah sangat ditentukan oleh kualitas manajemen syariahnya.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen syariah memiliki peran strategis dan menentukan dalam meningkatkan kinerja bank syariah di era digital. Transformasi digital yang diterapkan melalui layanan seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, memperkuat inklusi keuangan, serta meningkatkan kepercayaan dan daya saing bank syariah. Namun demikian,

keberhasilan digitalisasi tersebut sangat bergantung pada efektivitas peran manajemen syariah dalam memastikan bahwa seluruh inovasi teknologi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek keabsahan akad, penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir, serta penerapan nilai keadilan dan transparansi. Dengan demikian, integrasi antara manajemen syariah dan digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme penjagaan kepatuhan syariah dan keberlanjutan bank syariah di tengah dinamika perkembangan teknologi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan deskriptif-analitis, serta belum didukung oleh data empiris lapangan. Kedua, penelitian ini belum mengukur kinerja bank syariah secara kuantitatif menggunakan indikator keuangan dan nonkeuangan tertentu, sehingga dampak digitalisasi terhadap kinerja bank belum dapat digambarkan secara terukur. Ketiga, cakupan regulasi dan fatwa yang dianalisis masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan terkini terkait fintech syariah, blockchain, dan instrumen digital lainnya yang terus berkembang.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data primer melalui wawancara, survei, atau studi kasus pada bank syariah tertentu. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah berbasis digital yang mengintegrasikan indikator efisiensi, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan. Selain itu, kajian komparatif antar bank syariah, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan digitalisasi berbasis syariah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam aspek regulasi dan fatwa terkait teknologi finansial syariah guna memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Afifah, S. (2025). Tantangan dan peluang digitalisasi dalam perbankan syariah: Pelajaran dari Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 10(1), 40–53.
- Ahmad, S. (2024). Kepatuhan syariah dan digitalisasi dalam perbankan syariah: Perspektif global. *Journal of Islamic Banking & Finance*, 16(1), 12–25.
- Alkathlan, M., & Tabbah, T. (2023). Mengelola transformasi digital di bank syariah. *Studies in Islamic Finance*, 14(4), 150–165.
- Al-Muqaddimah, M. S. (2025). Mengubah keuangan digital dalam lembaga Islam: Perspektif baru. *Journal of Islamic Economics*, 11(2), 50–67.

- Alzubari, F. K. M., & Al Absy, M. S. M. (2024). Teknologi keuangan dan kinerja bank syariah: Bukti dari Bahrain. *Studies in Systems, Decision and Control*, 564, 809–819.
- Dawwas, M. I. F., Abbas, S. I., & Alzgoool, M. R. H. (2025). Dampak literasi digital terhadap kinerja bank syariah di era fintech dan transformasi perbankan digital. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(4), 2426–2437.
- Gisatriadi, N. (2024). Perkembangan perbankan syariah di era digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2).
- Hasan, F. (2019). Prinsip-prinsip perbankan dan keuangan syariah. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 110–125.
- Husein, H. (2024). Perbankan digital dalam keuangan Islam: Menelusuri isu-isu kepatuhan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 68–79.
- Husein, H., & Mulyani, A. (2021). Peran perbankan digital dan teknologi keuangan dalam meningkatkan kinerja bank. *Journal of Banking & Finance*, 34(3), 220–234. <https://doi.org/10.1007/jbf.2021.05>
- Kurniawan, B., & Sari, N. (2024). Memahami teknologi blockchain dalam perbankan syariah. *Journal of Islamic Finance Studies*, 9(3), 100–115.
- Maulana, S. (2021). Manajemen syariah dalam pengelolaan bank syariah. *Jurnal Manajemen Syariah*, 10(2), 45–58.
- Nasir, M., & Latif, H. (2025). Mengintegrasikan perbankan digital dengan kepatuhan syariah: Inovasi dan tantangan. *Journal of Financial Technology Studies*.
- Putra, I. A., & Wibowo, H. (2020). Pengaruh digitalisasi terhadap transformasi perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 12–30.
- Rahman, M. (2020). Digitalisasi dalam perbankan dan dampaknya pada lembaga keuangan Islam. *Journal of Islamic Finance Studies*, 13(1), 45–60.
- Rahman, M. (2020). Perbankan syariah dan transformasi digital: Sebuah gambaran umum. *Journal of Islamic Financial Institutions*, 5(3), 123–140.
- Sifa, M. A., & Zainuddin, M. (2025). Customer-Centric Approach: Strategi Diferensiasi Bsi Kcp Tuban Dalam Pemasaran Pembiayaan Pra Pensiun Di Era Digital. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(02), 171-187.
- Sifa, M. A., & Fahrudin, C. (2021). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 55-77.

- Sifa, M. A., Putro, H. K., & Mun'im, M. (2025). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Quran. *Journal of Islamic Banking*, 6(1), 1-19.
- Putro, H. K., & Sifa, M. A. (2025). Manajemen Resiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal of Islamic Banking*, 6(1), 20-36.
- Waliullah, M., Hossain George, Z., & Hasan, M. T. (2025). Menilai pengaruh ancaman dan risiko keamanan siber terhadap adopsi dan pertumbuhan perbankan digital: Sebuah tinjauan literatur sistematis.
- Zainuddin, H. (2021). Risiko digitalisasi dan tantangan bagi perbankan syariah. *Shariah Banking Review*, 14(2), 231–245.
- Zainuddin, H. (2021). Keuangan Islam dan transformasi digital: Mengelola kepatuhan syariah di era big data. *Journal of Sharia Economics*, 11(2), 91–105.
- Zainuddin, Z. (2021). Digitalisasi dan pengaruhnya pada bank syariah. Bandung: Al-Muqaddimah Press.
- Zainuddin, Z. (2024). Perbankan digital dan kepatuhan syariah: Studi kasus dan analisis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(4), 120–136.